



Nomor : 1874/BRIK-VLK/XII/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Audit Khusus

Kepada Yth.  
CV Tiga Permata  
Desa Winduaji RT 17 RW 05, Kec. Paguyangan,  
Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah

Attn.: - Ibu Titi Hastuti  
- Bapak Riva Aziz Sugiarto

Sehubungan dengan pelaksanaan audit khusus pada CV Tiga Permata pada tanggal 15 s.d. 17 November 2021, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Audit khusus ini sebagai tindak lanjut dari pembekuan S-LK No. BRIK-VLK-0214, sesuai dengan Surat PT BRIK Quality Services No. 1161/BRIK-VLK/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021.
2. Hasil pemeriksaan Laporan Audit Khusus dalam rapat pengambil keputusan tanggal 2 Desember 2021:
  - a. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  - b. Perusahaan adalah pemegang IUI kategori menengah.
  - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - d. Pemasok telah memiliki S-LK.
  - e. Seluruh verifier yang diverifikasi pada Prinsip 1 s.d. 4 "Memenuhi".
3. Berdasarkan rapat pengambil keputusan, pembekuan S-LK No. BRIK-VLK-0214 dinyatakan berakhir dan terhitung tanggal surat ini CV Tiga Permata dapat menggunakan kembali S-LK No. BRIK-VLK-0214 dengan masa berlaku dari tanggal 17 Oktober 2020 s.d. 16 Oktober 2026 dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 2 Desember 2021  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

**SOEWARNI**